



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 233 TAHUN 2025**

TENTANG

**KOORDINATOR PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
DAN GUGUS JAMINAN MUTU PROGRAM STUDI
PADA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjaminan mutu secara berkelanjutan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, perlu menetapkan Koordinator dan Gugus Jaminan Mutu Program Studi pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas dan Gugus Jaminan Mutu Program Studi pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG KOORDINATOR PENJAMINAN MUTU FAKULTAS DAN GUGUS JAMINAN MUTU PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI.**
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 mengangkat Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas dan Gugus Jaminan Mutu Program Studi pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada mereka yang namanya dimaksud pada diktum Kedua diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001



**Lampiran Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 233 Tahun 2025
Tanggal : 21 April 2025**

**KOORDINATOR PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
DAN GUGUS JAMINAN MUTU PROGRAM STUDI
PADA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

No	Nama	Tugas
1	Drs. Jumroni, M.Si.	Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
2	Abdul Azis, M.Psi	Gugus Jaminan Mutu Program Studi Jurnalistik
3	Dr. Dudun Ubaedullah, M.Ag	Gugus Jaminan Mutu Program Studi: a. Kesejahteraan Sosial b. Pengembangan Masyarakat Islam
4	Pia Khoirotnun Nisa, M.I.Kom	Gugus Jaminan Mutu Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
5	Chamiyatus Sidqiyah, M.Kesos	Gugus Jaminan Mutu Program Studi: a. Bimbingan dan Penyuluhan Islam b. Manajemen Dakwah
6	Ismet Firdaus, M.Si.	Gugus Jaminan Mutu Program Studi: a. Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam b. Magister Manajemen Dakwah

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

